

TANAH PEMDA BERMASALAH



yonas tiara document uajy of law (fakultas ilmu hukum)

Masalah pertanahan di Kabupaten Bangka akan menjadi perhatian lebih intens kedepan. Hal ini setelah mencuat masalah seperti gugatan lahan SMAN 2 Mendo Barat di Desa Penangan ataupun dugaan tanah pemda yang dipagari pada kawasan industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungai Liat. Terhadap hal itu, Bupati Bangka, Tarmizi Saat akan menyatakan akan meminta dilakukan pengecekan secara seksama, termasuk soal lahan Jelitik, apakah benar milik warga atas nama Bujang Su alias Achin atau milik Pemda Bangka. Ia mengaku sebenarnya tahu persis masalah itu karena pernah melakukan pengukuran pada zaman Bupati Bangka Eko Maulana Ali dengan Ketua Tim Pengukuran Syamsudin Saleh.

"Kita cek lagi untuk di Jelitik itu punya Bujang Su apa kita. Waktu itu pernah kita ukur zaman Pak Eko, Saya Sekretaris Timnya, Pak Syamsudin Saleh Ketua Timnya. Untuk di Jelitik waktu itu ada Pak Taufik Rani (Mantan Sekretaris Daerah Bangka), Pak Tabrani Ali dan Almarhum Pak Nurhidayat Rani,' kata Tarmizi.

Diterangkannya, pada pengukuran waktu itu tanah di kawasan Jelitik ada sekitar 200 lebih hektar dihibahkan PT Timah kepada Pemda Bangka. Namun ia sadari ada kelalaian tidak dibuatkan surat oleh Pemda Bangka untuk tanah-tanah tersebut. Pada perkembangannya ada masyarakat yang mengaku tanah dilahan tersebut miliknya dan masyarakat melakukan pembuatan surat. "Pemda tidak punya surat, tentunya kalahkan. Karena kita terlambat buat suratnya. Tanah itu sebenarnya tanah negara kemudian ditambah oleh pihak ketiga setelah selesai diserahkan ke Pemda. Begitu aturannya, saya ingat betul itu," jelas Tarmizi.

Terkait mencuat masalah yang ada ia berjanji akan mencari cara-cara elegan dalam penyelesaiannya. Karena tidak etis menurut Mantan Sekda Bangka ini "berkelahi" dengan masyarakat sendiri. Namun Tarmizi telah memikirkan pentingnya tanah pemda dibuatkan surat agar tidak jadi masalah serupa walaupun berganti Bupati dan Sekda di Kabupaten Bangka. Ia tidak ingin juga melegalkan sembarangan tanah itu karena bisa salah secara aturan. "Kalau saya melegalkan tanah itu, saya bisa dituntut. Tidak bisa walau saya sebagai Bupati. Tanah negara itu siapapun Bupati, jadi pemerintah daerah. Kita lihat legal sandingnya seperti apa, siapa yang pegang suratnya, kemudian sejauh mana asal muasal tanah, harus dicek dulu. Jadi harus kita lihat dan win-win solution lah nantinya," urainya.

Ia juga menyinggung soal lahan SMAN 2 Mendobarat yang digugat oleh salah ssatu warga dengan nama Linda. Ia katakan, masalah tersebut sedang dalam tahap negosiasi dengan penggugat. Se jauh ini sebagai Bupati ia mengaku mengikuti sesuai saran stafnya. Se jauh ini Tarmizi menilai penggugat SMAN 2 Mendobarat cukup "welcome" kepada Pemda Bangka.

Terkait adanya aksi peduli dari berbagai komunitas seperti mahasiswa, wartawan dan desa untuk kepedulian kepada SMAN 2 Mendobarat, Tarmizi mengucapkan terima kasih. Tapi dari Pemda Bangka akan lebih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung saat ini. "Kita

terima kasih kepada wartawan, mahasiswa yang peduli, dan itu menjadi cambuk pemerintah daerah bahwa aparatur dibawah ini semua harus teliti," tandasnya.

Ditambahkannya, untuk SMAN 2 Mendobarat sebenarnya Bupati melakukan peletakan batu pertama atas dasar jadwal yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Ia sempat bertanya apakah sudah beres mengenai hibah dan dikatakan sudah beres semua. Termasuk proses hibah dari masyarakat dan pemerintah desa. Setelah ada pengecekan lahan dan diminta untuk penganggaran dan pembangunan. "Setelah itu ada peletakan batu pertama, dan kalau ada permasalahan dikemudian hari berarti Bupati juga kurang teliti. Harus dicek betul. Tapi masa Bupati harus meneliti satu-satu surat, ya repot. Banyak gawe lain saya rasa. Kan begitu, jadi tidak menyalahkan, Bupati mungkin kurang teliti ke staf yang dibawah," pungkasnya.

Sumber Berita:

Babel Pos, Banyak Tanah Pemda Bermasalah, Bupati Akui Kurang Teliti ke Stafnya, 20/12/2016

Catatan:

- Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- Tujuan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah:
 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
- Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
- Selain itu dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur juga mengenai pentingnya melakukan pendaftaran tanah yaitu pada Pasal 42 dijelaskan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan ini meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 43 disebutkan bahwa BMN/D berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Terkait permasalahan ini, pernah menjadi temuan pemeriksaan BPK yang diangkat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 16.B/LHP/XVIII.PPG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.